BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya di singkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
7. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
8. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar.
10. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
11. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah

a. IKU;
b. Penetapan IKU;
c. Penggunaan IKU; dan
d. Pembinaan dan Pengawasan

BAB III
IKU

Pasal 3

(1) IKU terdiri dari :

a. IKU Pemerintah Daerah; dan

b. IKU Perangkat Daerah.

(2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(4) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV
PENETAPAN IKU

Pasal 4

(1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021.

(2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021.

(3) Penetapan IKU Pemerintah Daerah dan IKU Satuan Kerja Perangkat Daerah paling sedikit memuat indikator hasil (*outcome*);

(4) Penetapan IKU selain mengacu pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;

b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan

c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
PENGGUNAAN IKU

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;

b. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;

c. menyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja;

d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan

e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Pembinaan atas pelaksanaan dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(2) Pengawasan atas pelaksanaan IKU dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 28 Januari 2019

BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 28 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

TTD

NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 6 TAHUN 2019
TANGGAL : 28 JANUARI 2019

FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	Angka kriminalitas	Jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun dibagi jumlah penduduk dikali 10.000 Angka kriminalitas yang tertangani | $\frac{\text{Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$	1. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 2. Sekretariat Daerah 3. Dinas Pendidikan 4. Satpol PP 5. Dinas Pemuda Dan Olahraga 6. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Pertumbuhan Penduduk	IPM = $\sqrt[3]{I\ Kesehatan \times I\ Pendidikan \times I\ Pengeluaran}$ Pertumbuhan Penduduk = $\left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{\frac{1}{t}} - 1$ P_t = Jumlah Penduduk pada Tahun t P_0 = Jumlah Penduduk pada Tahun dasar t = Periode Waktu antara Tahun Dasar dan Tahun T (dalam tahun)	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 3. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 4. Dinas Kesehatan 5. RSUD Ratu Zalecha 6. Dinas Ketahanan Pangan 7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 8. Dinas Pemuda Dan Olahraga

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
3.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	jumlah pengangguran terbuka adalah usia angkatan kerja dibagi jumlah penduduk angkatan kerja dikali 100 % Tingkat pengangguran terbuka | $\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	1. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
4.	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial	Persentase penduduk miskin/tingkat kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin = $\frac{jumlah\ penduduk\ miskin}{jumlah\ penduduk} \times 100\%$	1. Dinas Sosial 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5.	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	1. R = H x V (E)/C "R : Risk (Risiko), Pengertian risiko: (1) Risiko adalah peluang untuk rugi. (2) Risiko adalah kemungkinan kehilangan. (3) Risiko adalah ketidakpastian (uncertainty). (4) Risiko adalah kejadian yang dapat merugikan, Bencana (Disaster)" V : Vulnerability (kerentanan) E : Elemen berisiko C : Capacity (kapasitas) kemampuan masyarakat mengatasi bencana Jika suatu kejadian sudah terjadi dan kejadian tersebut mengandung unsur kerugian, maka kejadian itu dinyatakan sebagai BENCANA, bukan risiko mengandung unsur kerugian, maka kejadian itu	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
6.	Meningkatnya inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	1. Laju pertumbuhan ekonomi	**Pertumbuhan PDRB** $\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%$ Dimana: t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya	1. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura 2. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 3. Dinas Peternakan Dan Perkebunan 4. Dinas Perikanan 5. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 6. Dinas Perindustrian Dan Perdaganggan 7. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 8. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2. Indeks Gini	**Indeks Gini** $G = 1 - \sum_{i=1}^{k} P_i(Q_i + Q_{i-1})$ dimana: Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai *gini ratio* berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi	
		3. Laju inflasi	**Laju inflasi** $[(1 + \Delta Inf_1)(1 + \Delta Inf_2)(1 + \Delta Inf_t)]^{1/t} - 1$ Dimana : ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi. Sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut : $\Delta Inf = \frac{Inf_{(n+1)} - inf_{(n)}}{Inf_{(n)}} \times 100\%$ Dimana : Inf_n = nilai inflasi pada tahun n $Inf_{(n+1)}$ = nilai pada 1 tahun berikutnya n = tahun ...	

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
7.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	Formulasi Indeks LH IKLH = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL) Keterangan: IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan Peningkatan Indeks Kualitas Air $Nilai\ relatif = \frac{C_i}{L_{ij}}$ Rumus metode IP: $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{Rata-rata} + (C_i/L_{ij})^2_{Maksimum}}{2}}$ $0 \leq PI_j \leq 1{,}0$ → baik (memenuhi baku mutu) $1{,}0 < PI_j \leq 5{,}0$ → cemar ringan $5{,}0 < PI_j \leq 10{,}0$ → cemar sedang $PI_j > 10{,}0$ → cemar berat Peningkatan Indeks Kualitas Udara $IKU = 100 - [50/0.9 \times (Ieu - 0.1)]$ Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan $IKTL = 100 - ((84{,}3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54{,}3}$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	1. Dinas Lingkungan Hidup
8.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas	persentase jaringan jalan dan jembatan serta simpul jaringan perhubungan ditambah persentase sistem jaringan transportasi dan keselamatan transportasi	1. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2. Dinas Perhubungan

9.	Meningkatnya kelayakhunian	Persentase pemukiman layak huni	penjumlahan persentase bobot dari komponen permukiman layak huni yaitu 40% cakupan rumah layak huni ditambah 30% lingkungan permukiman yang nyaman ditambah 30% pemanfaatan tata ruang dan bangunan	1. Dinas Perumahan Dan Permukiman 2. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Satpol PP
No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
10.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Akumulasi penilaian program-program reformasi birokrasi sebagai komponen pengungkit dengan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Komponen pengungkit terdiri dari : 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan 3. Penataan Dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tatalaksana 5. Penataan Sistem Manajemen Sdm 6. Penguatan Akuntabilitas 7. Penguatan Pengawasan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Komponen Hasil terdiri dari : 1. Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 2. Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas Kkn 3. Kualitas Pelayanan Publik	1. Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Inspektorat 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan 4. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 6. Pemerintah Desa 7. Kecamatan 8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 9. Unit Layanan Pengadaan Barang (ULP) 10. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 11. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 12. Satpol PP 13. Dinas Pertanahan 14. Rsud Ratu Zalecha

				15. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 16. Dinas Pendapatan 17. Sekretariat Daerah 18. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN